



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 132/PID/2020/PTKDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap: **DEBI MUHAMMAD AL ARIF Alias DEBI Bin AJARUDIN;**

Tempat lahir: Lakansia;

Umur/tanggal lahir: 21 Tahun / 13 Juli 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Wowonga Jaya Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2020 oleh Penyidik Polsek Kulisusu Polres Buton Utara dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
  3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
  4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
  6. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
  7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;**
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Desember 2020 Nomor 132/PID/2020/PTKDI Serta

**Halalaman1 Dari 9**

**Halaman Putusan Nomor 132/PID/2020/PTKDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 168 /Pid.B/2020 /PN Rah, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Munatertanggal 16 September 2020, REG.PERKARA: PDM-20/RP-9/Eku.2/09/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

## Primair

Bahwa ia terdakwa DEBI MUHAMAD AL ARIF Alias DEBI Bin AJARUDIN bersama-sama Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG (diversi berhasil) SUGIANTO Alias ODANG Bin AJARUDIN (diversi berhasil) dan anak saksi LEONARDO Alias LEON Bin ALIJUDIN (diversi berhasil) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Laano Sangia, Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** terhadap saksi YOSPIN Alias POPI Bin LUKMAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi YOSPIN Alias POPI sedang duduk-duduk didepan kios saksi YOSPIN Alias POPI di Desa Induk Laano Sangia bersama saksi SARFIN, saksi AMUN, dan saksi DANI, kemudian saksi YOSPIN Alias POPI melihat Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG (diversi berhasil) dari jarak sekitar 25 m (dua puluh lima meter) berjalan sambil berteriak dengan melambaikan tangan memanggil saksi YOSPIN Alias POPI, mendengar itu saksi YOSPIN Alias POPI langsung berdiri dan menuju ke arah Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG, Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG langsung memukul wajah saksi YOSPIN Alias POPI dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai mata kiri saksi YOSPIN Alias POPI, kemudian datang terdakwa DEBI MUHAMAD dan teman-temannya ikut memukul saksi YOSPIN Alias POPI. Selanjutnya, terdakwa DEBI MUHAMAD, Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG dan anak saksi LEONARDO Alias LEON langsung menginjak-injak saksi YOSPIN Alias POPI kemudian datang saksi ARDIN langsung menarik dan membangunkan saksi YOSPIN Alias POPI serta mengajak saksi YOSPIN Alias POPI melarikan diri;

**Halalaman2 Dari 9**

**Halaman Putusan Nomor 132/PID/2020/PTKDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEBI MUHAMAD AL ARIF Alias DEBI Bin AJARUDIN bersama-sama Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG SUGIANTO Alias ODANG Bin AJARUDIN dan anak saksi LEONARDO Alias LEON Bin ALIJUDIN, saksi YOSPIN Alias POPI Bin LUKMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Luka Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara Puskesmas Kulisusu Nomor : 445/522/VII/2020, Tanggal 26 Mei 2020, yang ditandatangani oleh dr. Alsyaahrin Manggala Putra Sarif yang melakukan pemeriksaan terhadap YOSPIN Bin LUKMAN menerangkan bahwa sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan 1 (satu) luka memar pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm (empat senti meter kali dua koma empat senti meter);
- Ditemukan 1 (satu) luka memar pada bibir atas dengan ukuran 17 cm x 5 cm (tujuh blas senti meter kali lima senti meter);
- Ditemukan 1 (satu) luka memar pada bibir bawah dengan ukuran 17 cm x 5 cm (tujuh blas senti meter kali lima senti meter);
- Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada pinggan kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm (lima senti meter kali dua senti meter);

## Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa terdakwa **DEBI MUHAMAD AL ARIF Alias DEBI Bin AJARUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa DEBI MUHAMAD AL ARIF Alias DEBI Bin AJARUDIN bersama-sama Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG (diversi berhasil) SUGIANTO Alias ODANG Bin AJARUDIN (diversi berhasil) dan anak saksi LEONARDO Alias LEON Bin ALIJUDIN (diversi berhasil) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Laano Sangia, Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan”**

**Halalaman3 Dari 9**

**HalamanPutusanNomor132/PID/2020/PTKDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi YOSPIN Alias POPI Bin LUKMAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi YOSPIN Alias POPI sedang duduk-duduk didepan kios saksi YOSPIN Alias POPI di Desa Induk Laano Sangia bersama saksi SARFIN, saksi AMUN, dan saksi DANI, kemudian saksi YOSPIN Alias POPI melihat Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG (diversi berhasil) dari jarak sekitar 25 m (dua puluh lima meter) berjalan sambil berteriak dengan melambaikan tangan memanggil saksi YOSPIN Alias POPI, mendengar itu saksi YOSPIN Alias POPI langsung berdiri dan menuju ke arah Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG, Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG langsung memukul wajah saksi YOSPIN Alias POPI dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai mata kiri saksi YOSPIN Alias POPI, kemudian datang terdakwa DEBI MUHAMAD dan teman-temannya ikut memukul saksi YOSPIN Alias POPI. Selanjutnya, terdakwa DEBI MUHAMAD, Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG dan anak saksi LEONARDO Alias LEON langsung menginjak-injak saksi YOSPIN Alias POPI kemudian datang saksi ARDIN langsung menarik dan membangunkan saksi YOSPIN Alias POPI serta mengajak saksi YOSPIN Alias POPI melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEBI MUHAMAD AL ARIF Alias DEBI Bin AJARUDIN bersama-sama Anak saksi ODANG SUGIANTO Alias ODANG SUGIANTO Alias ODANG Bin AJARUDIN dan anak saksi LEONARDO Alias LEON Bin ALIJUDIN saksi YOSPIN Alias POPI Bin LUKMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Luka Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara Puskesmas Kulisusu Nomor : 445/522/VII/2020, Tanggal 26 Mei 2020, yang ditandatangani oleh dr. Alsyahrin Manggala Putra Sarif yang melakukan pemeriksaan terhadap YOSPIN Bin LUKMAN menerangkan bahwa sebagai berikut:  
Hasil Pemeriksaan :
  - Ditemukan 1 (satu) luka memar pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm (empat senti meter kali dua koma empat senti meter);
  - Ditemukan 1 (satu) luka memar pada bibir atas dengan ukuran 17 cm x 5 cm (tujuh belas senti meter kali lima senti meter);
  - Ditemukan 1 (satu) luka memar pada bibir bawah dengan ukuran 17 cm x 5 cm (tujuh belas senti meter kali lima sentimeter);

**Halalaman4 Dari 9**

**HalamanPutusanNomor132/PID/2020/PTKDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada pinggan kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm (lima senti meter kali dua senti meter);

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **DEBI MUHAMAD AL ARIF Alias DEBI Bin**

**AJARUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum, yang padapokoknyasebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEBI MUHAMMAD AL ARIF Alias DEBI Bin AJARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

MembacaputusanPengadilanNegeriRaha 16 Nopember 2020 Nomor 168/Pid. B/2020/PN Rah yang padapokoknyasebagaiberikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Debi Muhammad Al Arif Bin Ajarudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Debi Muhammad Al Arif Bin Ajarudin** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Telah membaca :

1. Aktapermintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwapada tanggal 20 Nopember

**Halalaman 5 Dari 9**

**Halaman Putusan Nomor 132/PID/2020/PTKDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 168/Pid.B/2020/PN RahAкта permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Nopember 2020;

2. Tandaterimamemori banding dari Penuntut Umum dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 4 Desember 2020;
3. Aktapemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 telah diserahkan kepada Terdakwa;
4. Relaspemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha, masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2020 ditunjukkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha yang baru kami terima salinan putusannya pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah tidak sepadan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hal ini dikarenakan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Bahwa tidak dijadikan pertimbangan untuk memberikan putusan yang sepadan atas perbuatan Anak, oleh karena delik dimaksud adalah merupakan delik "Serius" baik dalam hukum formal maupun dalam norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga pembuat Undang-undang

**Halalaman6 Dari 9**

**Halaman Putusan Nomor 132/PID/2020/PTKDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan ancaman hukuman dalam delik tersebut adalah termasuk kategori berat;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raha yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEBI MUHAMMAD AL ARIF Bin AJARUDIN** dengan pidana demikian termuat dalam putusan, maka putusan Hakim tersebut kurang memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta hanya mempertimbangkan tujuan pemidaan secara khusus sehingga menurut Penuntut Umum Putusan Nomor 168/Pid.B /2020/PNRah. Tanggal 16 November 2020, belum memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat, karena tujuan pemidaan secara umum belumah dipertimbangkan yaitu belum mampu membuat pelaku atau orang lain jera/takut mengulangi perbuatannya, dimana bila hal ini dibiarkan dan pelaku tidak jera/takut dan mengulangi perbuatannya lagi tentunya akan merugikan pihak lain atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkannya dan masyarakat yang melihat hal ini akan berpandangan bahwa setiap perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi hal yang biasa saja dan tidak perlu ditakuti sehingga sangat dikhawatirkan akan menyebabkan munculnya pelaku-pelaku baru lainnya di kalangan masyarakat dengan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa karena hukuman yang sangat ringan tersebut. Penjatuhan pidana pada hakekatnya disamping bertujuan memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, putusan Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek prevensi (pencegahan) yang ditujukan kepada masyarakat umum (algemene preventie), dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Menurut kami pertimbangan hakim diatas hanya menyangkut prevensi yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana (speciale preventie). Oleh karena itu dengan ini, kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengabulkan permohonan banding kami dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **DEBI MUHAMAD AL ARIF Alias DEBI Bin AJARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**Halalaman7 Dari 9**

**HalamanPutusanNomor132/PID/2020/PTKDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na "Dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontramemori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 168/Pid.B/2020/PN Rah dan telah membacakan dan memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Nopember 2020, Nomor 168/Pid.B/2020/PN Rah, tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 168/Pid.B/2020/PN Rah yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri Raha tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, ketentuan pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**Halaman 8 Dari 9**

**Halaman Putusan Nomor 132/PID/2020/PTKDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rahatanggal 16 Nopember 2020,  
Nomor 168/Pid.B/2020/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat  
banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami  
**Rerung Patong Loan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Bonar Harianja,  
S.H., M.H.** dan **Mulyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota  
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor  
132 PID/2020/PT KDI tanggal 4 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua  
tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **La Were, S.H.** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri  
Penuntut Umum maupun Terdakwa;  
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

1. **Bonar Harianja, S.H., M.H.** Rerung Patong Loan, S.H., M.H.

Ttd

2. **Mulyadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**La Were, S.H.**

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

**A. Hair, S.H.M.M.,**

**Halaman 9 Dari 9**

**Halaman Putusan Nomor 132/PID/2020/PTKDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Halalaman10 Dari 9**  
**HalamanPutusanNomor132/PID/2020/PTKDI**